



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 002/Kpts/SesKab-025.433237/I/2011

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan serta pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu mengangkat pegawai tidak tetap pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ;
 - b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan pegawai tidak tetap Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah

dengan...

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008.

- Memperhatikan:**
1. Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 ;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 3 Januari 2011.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Kerja Pegawai Tidak Tetap dimaksud pada diktum KESATU yakni 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juni 2011.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada Tanggal : 03 Januari 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Sekretaris,**

Ttd

NASARUDDIN NAJA

Pangkat : Pembina
NIP. 19560625 197901 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Kasubag Hukum,

ANDI DEWANTARA, SH

Tembusan d.d.h kepada :

1. **Bupati Kepulauan Selayar**
c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng
2. **Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan** di Makassar
3. **Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar** di Benteng
4. **Kepala BPK ASDA Kabupaten Kepulauan Selayar** di Benteng
5. **Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar** di Benteng.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor : 001/Kpts/SesKab-025.433237/2011
Tanggal : 03 Januari 2011

**DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2011**

NO	N A M A	PENDIDIKAN	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1.	SYAMSUL ZUBIR	SMA NEGERI SELAYAR TAHUN 2003	Operator Komputer
2.	MAHYUDIN	SMA NEGERI SELAYAR TAHUN 2005	Operator Komputer
3.	DG. MAPPATA	SMA NEGERI SELAYAR TAHUN 2004	Cleaning Service
4.	MARNI	SMK NEGERI SELAYAR TAHUN 2008	Cleaning Service
5.	NURUL BADRIYAH	SMA NEGERI 1 BANGKALAN TAHUN 2000	Cleaning Service

Ditetapkan di : Benteng
Pada Tanggal : 3 Januari 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Sekretaris,**

Ttd

NASARUDDIN NAJA

Pangkat : Pembina
NIP. 19560625 197901 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Kasubag Hukum,

ANDI DEWANTARA, SH